

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik".

¹ Yang di maksud dengan istilah negara kesatuan menurut Abu Daud Busroh yaitu bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal, artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi di dalam negara tersebut.¹

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah geografis sangat luas terdiri dari banyaknya kepulauan besar dan kecil, yang salah satunya dikenal dengan istilah Desa. Desa merupakan bentuk dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).²

Desa adalah suatu wilayah yang keberadaannya ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya terdapat kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang merupakan lingkup organisasi atau merupakan susunan pemerintahan terkecil dan keberadaannya lebih dekat dengan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan roda otonomi yang di amanatkan oleh konstitusi. Dalam menjalankan otonomi seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi maka diperlukanlah peran pemerintahan desa.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹ Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai prakarsanya namun tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini, kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa serta menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.³

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa (atau yang disebut dengan nama lain) dan yang dibantu oleh Perangkat Desa (atau yang disebut dengan nama lain).¹ Selanjutnya dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa".⁴ Dengan demikian bahwa yang disebut dengan perangkat desa adalah pembantu kepala desa dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan serta pemberdayaan terhadap masyarakat desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam

³ Suryaningrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Dan Kelurahan* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 23.

⁴ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.¹

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.⁵ Dalam hal ini yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.¹ Karena tugas Pemerintah Desa bisa dikatakan cukup berat, maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa.

Sesuai rumusan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan perangkat desa adalah pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintah.⁶ Perangkat desa adalah pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hal yang berkenaan dengan perangkat desa.

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 61 perangkat desa terdiri atas:¹

1. Sekretaris Desa,
2. Pelaksanaan Kewilayahan, dan
3. Pelaksanaan Teknis.

Perangkat desa berkedudukan di wilayah pemerintahan desa sebagai pembantu kepala desa. Adapun syarat pengangkatan kepala

⁵ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), 16.

⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

desa yang telah ditetapkan dalam peraturan kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada di masyarakat setempat.⁷

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bagian pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:¹

1. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa,
2. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai perangkat desa,
3. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa, dan
4. Rekomendasi camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

Secara umum mekanisme tersebut di gunakan dalam proses pengangkatan perangkat desa. Jika ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah* tentang pengangkatan pemimpin disebut dengan sebutan *wazir*. Kata *Wazir* merupakan pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Karena pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya masing-masing. Kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran *wazir*, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wazir*.⁸

Dengan kata lain, *wazir* merupakan tangan kanan kepala negara untuk mengurus pemerintahan. Pengertian *wazir* dalam sejarah Islam, dapat dilihat dari peran yang demikian oleh Abu Bakar dalam membantu

⁷ Salman Alfarezi, "Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Pandangan Hukum Islam Dan UU No. 6 Tentang Desa (Study Di Pekon Negeriagung Kec, Talang Padang, Kab, Tanggamus Tahun 2016)" (2017).

⁸ Hasan, Ibrahim Hasan. *Al-Nuzmu Al-Islamiyah* (Kairo: Mathba'ah Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1953), 40.

tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW, disini Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Bentuk pengangkatan pemimpin bagi umat Islam tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara *Kaffah*.¹

Namun, pada kenyataannya, berdasarkan pada mekanisme pengangkatan perangkat desa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya seperti pada apa yang telah diatur baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang berlaku, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya banyak probabilitas yang muncul, mulai dari proses seleksi calon perangkat desa sampai dengan pengangkatan perangkat desa. Adapula yang di soroti dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat yang menjadi suatu tantangan dalam proses pengangkatan perangkat desa di desa Pasanggrahan. Penulis juga memberikan sebuah tinjauan dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* karena mengingat bahwa perlu adanya sebuah komparasi yang relevan antara hukum positif yang berlaku dengan hukum islam yang digunakan saat ini.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, apakah selama ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan bupati dan peraturan yang mengatur di atasnya, lalu apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Pasanggrahan, serta memberikan tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap pengangkat perangkat desa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan dalam tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai “*Studi Kebijakan Publik*” dengan topik kajian “*Implementasi Peraturan Daerah*” . Identifikasi masalah dalam penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa;
- b. Faktor Pendukung dan Penghambat Proses Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasanggrahan, dan
- c. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Ditinjau Dari Perspektif *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Pasanggrahan sesuai peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa, lalu apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Pasanggrahan, serta bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa jika ditinjau dari perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 tahun 2022 tentang perangkat desa ?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Pasanggrahan ?
- c. Bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa jika ditinjau dari perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seperti apa mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa;
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat proses pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Pasanggrahan; dan
3. Untuk mengetahui seperti apa mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa jika di tinjau dari perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dan informasi bagi para pembaca dan menambah keilmuan bagi penulis khususnya mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti dalam pembuatan karya ilmiah serta dapat menambah wawasan penulis terkait mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*.

b. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi pihak-pihak terkait untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dalam membuat karya ilmiah terkait mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin Saputra Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengangkat judul **"IMPLEMENTASI PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus**

Provinsi Lampung)". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Untuk mendapatkan hasil atau jawaban atas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian penelitian lapangan (field research), penelitian yang dilakukan dengan cara menggali informasi ini bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.⁹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang mekanisme pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dalam perspektif fiqh siyasah. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang diteliti oleh Edwin Saputra ini membahas terkait Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang digunakan sebagai landasan yuridis terhadap mekanisme pengangkatan perangkat desa, artinya cakupan pembahasannya lebih luas karena menggunakan peraturan perundang-undangan, sedangkan yang peneliti bahas dalam penelitian ini yaitu tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan pemilihan kepala desa (Pilkades) berdasarkan Peraturan Bupati sebagai acuannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Aji Purnomo Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengangkat judul **"MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 28**

⁹ Saputra, Edwin. "Implementasi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Pekon Sukapadang Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)" (2013).

TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU (Studi Kasus Di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu)”.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dari Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Rokan Hulu terhadap mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Untuk mendapatkan hasil atau jawaban atas hal tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum sosiologis, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder.¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa berdasarkan peraturan bupati. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang diteliti oleh Yusuf Aji Purnomo menggunakan studi yuridis Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan yang peneliti bahas pada penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa serta tinjauan Fiqih Siyash Dusturiyah dalam penelitiannya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Rizqi Fitriani Mahasiswa Proram Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Sosial Universitas Muhammadiyah Mataram dengan mengangkat judul **“PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)”** Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Desa Tawali Dalam Pengangkatan Perangkat Desa. Untuk mendapatkan hasil atau jawaban atas hal tersebut, penelitian ini menggunakan

penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi (pengamatan secara langsung) sebagai bahan penelitiannya.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengangkatan perangkat desa. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Indah Rizqi Fitriani hanya berfokus pada peran pemerintahnya, sedangkan yang peneliti bahas pada penelitian ini yaitu mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa (pilkades) dengan menyertakan peraturan bupati no. 5 tahun 2022 tentang perangkat desa sebagai landasannya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Gustami Tigar Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Jakarta dengan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN 2022 DI KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS”** Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui probabilitas terjadinya politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat politisasi dalam implementasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Untuk mendapatkan hasil atau jawaban atas hal tersebut, penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan analisis deskriptif kualitatif sebagai bahan penelitiannya.¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pengangkatan perangkat desa. Adapun perbedaannya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Gustami Tigar membahas tentang implementasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di tahun 2022, sedangkan yang peneliti bahas pada penelitian


¹⁰ Fitriani, Indah Rizqi. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus Di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)” (2019).

ini yaitu hanya kepada pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati.

F. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir yang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa, jika di analisis secara yuridis apakah proses pengangkatan perangkat desa di desa Pasanggrahan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari peraturan daerah yang berupa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 yang mengatur tentang Perangkat Desa, ataupun dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta peraturan yang lebih tinggi di atasnya seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya turut mengatur mekanisme pengangkatan perangkat desa, sehingga peraturan di atasnya turut menjadi tolak ukur dalam pengangkatan perangkat daerah yang dalam hal ini diteliti di Desa Pasanggrahan, lebih jauh peneliti berupaya untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengangkatan perangkat desa di desa Pasanggrahan serta memberikan tinjauan terhadap proses pengangkatan perangkat desa jika di tinjau dalam perspektif *fiqih siyasah dusturiyah*. Kerangka berpikir ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian yang didalamnya mencakup tujuan dari penelitian yang akan dibahas. Sehingga untuk mengetahui hal ini dilakukanlah penelitian dengan tinjauan studi yuridis empiris, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun tabel dibawah ini akan memberikan gambaran mengenai kerangka pemikiran dari penulis.

Gambar 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika, sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Sementara itu, pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli adalah sebagai berikut : Menurut Saryono (2010) Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial.¹¹

H. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan studi kasus yang mempunyai pengertian ialah suatu

¹¹ Endah Marendah Ratnangingtyas and Dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 9-10.

serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.¹

I. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹

Jenis penelitian yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan jenis penelitian empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, jenis penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah

¹² Muhammad Abdulkadi, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan Peran Bupati.

J. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan kepala desa ataupun aparatur pemerintahan desa di Desa Pasanggrahan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yakni teori-teori yang ada pada jurnal, buku-buku serta data terkait mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.

K. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris ada tiga macam yaitu:

a. Observasi

Observasi yang akan peneliti lakukan yaitu mengamati terkait bagaimana mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di desa Pasanggrahan.

b. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan peneliti dalam hal ini terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Pasanggrahan berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa yang meliputi : 1 orang Kepala Desa, dan 13 orang aparatur pemerintahan sebagai objek wawancara pada penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini terkait dengan wawancara dan proses pengumpulan data yang akan dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Pasanggrahan terkait dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Pasanggrahan berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa.

L. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti akan lakukan dalam kajian ini yaitu dengan mengaitkan hasil daripada pengumpulan data-data dengan berbagai teori yang peneliti ambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku-buku dan lain sebagainya terkait penerapan Peraturan Bupati Majalengka No. 5 Tahun 2022 tentang perangkat desa serta perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* yang mana nantinya akan dijadikan sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

Dalam hal ini pandangan Miles dan Huberman terhadap penelitian kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Secara umum Miles dan Huberman membuat gambaran dan beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi¹³.

¹³ Kanjeng Mariyadi Ngawi, “Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman (Sebuah rangkuman dari buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2019” <https://www.mariyadi.com/2019/10/analisis-data-kualitatif-model-miles.html>, di akses pukul 15.33 tanggal 12 Desember 2023.

M. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang tepat dan mempermudah pembahasan pada penulisan ini, maka dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab satu ini diantaranya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari tiga rumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus, dan jenis penelitian lapangan atau dikenal dengan yuridis empiris, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan bupati majalengka no.5 tahun 2022 tentang perangkat desa dalam perspektif *fiqih siyash dusturiyah*.

3. BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti yaitu desa dan aparatur pemerintahan di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan diteliti, yang berisi tentang analisis yuridis mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka No.5 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa dalam Perspektif *Fiqih Siyash Dusturiyah*. Sehingga hasil analisis tersebutlah yang akan menjadi

inti dari latar belakang yang di angkat setara pada jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah diteliti.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang disajikan secara singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana tercantum pada bab keempat yaitu tentang analisis yuridis mekanisme pengangkatan perangkat desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Pasanggrahan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka No.5 Tahun 2022 Tentang Perangkat Desa dalam perspektif *Fiqih Siyash Dusturiyah*.

N. Rencana Waktu Penyelesaian

Pelaksanaan sampai selesainya penelitian ini direncanakan selama beberapa bulan, dimulai bulan November 2023 hingga April 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1.	Penyusunan Proposal	√					
2.	Perizinan Proposal		√				
3.	Seminar Proposal		√				
4.	Pelaksanaan Penelitian			√			
5.	Pengolahan				√	√	

	data, analisis dan pengolahan laporan						
6.	Seminar Hasil						✓

